Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Purbalingga

Pemerintah
Kabupaten Purbalingga

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

TENTANG

SINERGITAS PENGUATAN DEMOKRASI DAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM MASA TAHAPAN DAN NON-TAHAPAN PEMILU/PEMILIHAN DI KABUPATEN PURBALINGGA

Nomor: 16/HK.05.1-NK/3303/2026

Nomor: 100.3.7/NK/31/V/2026

Pada hari ini Selasa tanggal lima bulan Mei tahun dua ribu dua puluh enam (05-05-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Zamaahsari, S.IP., M.I.P : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga, berkedudukan di Jalan Raya Kalikajar Km. 02 Kaligondang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. H. Fahmi Muhammad Hanif : Bupati Purbalingga, berkedudukan di Jalan Onje Nomor 1B Purbalingga Lor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PARAF	PIHAK KEDUA				PIHAK KESATU KPU PURBALINGGA
	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	SEKRETARIS DAERAH	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri – sendiri disebut PIHAK dan secara bersama – sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut :

(1) Bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu dan Pemilihan;

(2) Bahwa PIHAK KEDUA adalah penyelenggara pemerintahan daerah memiliki tanggung jawab untuk mendukung pelaksanaan demokrasi yang efektif, partisipatif, dan berintegritas, termasuk melalui sinergi kelembagaan dengan KPU dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;

(3) Bahwa untuk meningkatkan kesadaran politik, memperluas partisipasi masyarakat, serta memperkuat kapasitas kelembagaan, diperlukan kerja sama antara KPU Kabupaten Purbalingga dan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam pelaksanaan kegiatan penguatan demokrasi di dalam maupun di luar tahapan Pemilu dan Pemilihan;

(4) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Sinergitas Penguatan Demokrasi dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Masa Tahapan dan Non-Tahapan Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Purbalingga.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PARAF	PIHAK KEDUA				PIHAK KESATU KPU PURBALINGGA
	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	SEKRETARIS DAERAH	

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1068 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian.

PARAF	PIHAK KEDUA				PIHAK KESATU KPU PURBALINGGA
	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	SEKRETARIS DAERAH	

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat untuk saling mengikat diri dalam Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman dasar bagi PARA PIHAK untuk membangun sinergi kelembagaan dan kolaborasi strategis dalam penguatan demokrasi, baik dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan maupun di luar tahapan tersebut;

(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:

a. mengoptimalkan peran dan fungsi masing-masing PIHAK dalam mendukung terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan yang berintegritas, partisipatif, dan efisien;

b. memperluas cakupan kegiatan sosialisasi pemilu dan pemilihan, pendidikan pemilih, peningkatan partisipasi masyarakat, serta diseminasi informasi publik yang berbasis data dan teknologi informasi;

c. menjamin koordinasi efektif lintas sektor, khususnya dengan perangkat daerah terkait, dalam penyediaan fasilitas, keamanan, logistik, dan sumber daya manusia pendukung;

d. memperkuat komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sebagai bagian dari pembangunan demokrasi lokal;

e. meningkatkan literasi politik dan kesadaran warga terhadap pentingnya partisipasi aktif dalam setiap tahapan demokrasi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

(1) pelaksanaan bersama kegiatan sosialisasi Pemilu dan Pemilihan, pendidikan pemilih, dan peningkatan partisipasi masyarakat;

(2) penguatan koordinasi keamanan dan ketertiban masyarakat pada setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan melalui dukungan aparat daerah;

(3) pemanfaataan, pengelolaan, dan pengembangan data, informasi, dan sumber daya manusia di bidang kepemiluan;

PARAF	PIHAK KEDUA				PIHAK KESATU KPU PURBALINGGA
	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	SEKRETARIS DAERAH	

(4) manajemen kearsipan dan dukungan fasilitas/sarana prasarana penunjang tugas KPU; dan

(5) bentuk kerja sama lain yang disepakati para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

(1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik PARA PIHAK.

(2) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban oleh PARA PIHAK dan hal–hal yang dipandang perlu.

(3) Perjanjan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsi masing–masing PIHAK.

(4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

BIAYA

(1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing–masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.

(2) Dalam hal diperlukan kegiatan bersama yang melibatkan penggunaan sumber daya secara bersama-sama, mekanisme pembiayaan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama teknis.

(3) PARA PIHAK berkomitmen untuk memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

PARAF	PIHAK KEDUA				PIHAK KESATU KPU PURBALINGGA
	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	SEKRETARIS DAERAH	

(2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHA/K melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK.

Pasal 6

PERUBAHAN

(1) Setiap perubahan terhadap ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini, termasuk penambahan hal-hal baru (adendum), hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

(2) Perubahan dan/atau adendum tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari dari Nota Kesepahaman ini dan memiliki kekuatan hukum sama.

Pasal 7

KERAHASIAAN

(1) PARA PIHAK tidak diperkenankan memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan informasi yang diterima kepada PIHAK lain tanpa persetujuan PARA PIHAK;

(2) Seluruh data dan informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dinyatakan sebagai informasi yang bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk maksud dan tujuan dari Nota Kesepahaman ini, serta tetap mengikat PARA PIHAK meski jangka waktu Nota Kesepahaman telah berakhir;

(3) Kerahasiaan segala data dan/atau informasi serta keterangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat mengikat semua pegawai dan/atau PIHAK terafiliasi dari masing-masing PIHAK.

Pasal 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

(1) PARA PIHAK sepakat melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama yang telah disepakati sesuai dengan Nota Kesepahaman ini;

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

PARA	PIHAK KEDUA				PIHAK KESATU KPU PURBALINGGA
	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	SEKRETARIS DAERAH	

Pasal 9

KEADAAN KAHAR

(1) Keadaan kahar adalah keadaan yang terjadi di luar jangkauan dan kemauan PARA PIHAK seperti wabah penyakit, kerusuhan sosial, peperangan, kebakaran, peledakan, sabotase, badai, banjir, gempa bumi, tsunami yang mengakibatkan keterlambatan atau kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini;

(2) Apabila terjadi peristiwa keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan kahar;

(3) Setelah keadaan kahar berakhir, PARA PIHAK akan melakukan musyawarah untuk menyesuaikan kembali jadwal dan mekanisme pelaksanaan kerja sama.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11

KORESPONDENSI

(1) Untuk memperlancar pelaksnaaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk masing–masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU:

Nama	: Mundarti
Jabatan	: Sekretaris KPU Kabupaten Purbalingga
Telepon	: (0281) 642077
Email	: kpu.purbalingga@gmail.com
Alamat	: Jln. Raya Kalikajar Km. 02 Kaligondang

PARA	PIHAK KEDUA				PIHAK KESATU KPU PURBALINGGA
	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	SEKRETARIS DAERAH	

b. PIHAK KEDUA:

Nama : Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga

Telepon : 0281 891430

Email : bagian pemerintahanpbg@gmail.com

Alamat : Jalan Onje Nomor 1 B Purbalingga 53311

(2) Dalam hal terdapat perubahan hal–hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan adendum atas Nota Kesepahaman ini.

Pasal 12

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterei cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stemple jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
BUPATI PURBALINGGA	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA
H. FAHMI MUHAMMAD HANIF	ZAMAAHSARI, S,IP., M.I.P

PARAF	PIHAK KEDUA				PIHAK KESATU KPU PURBALINGGA
	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	SEKRETARIS DAERAH	